

PRINSIP *BENEFICENCE* ATAS PENGANGKATAN INDUNG TELUR TANPA PERSETUJUAN PASIEN

Inas Syadza Ikhsan
Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum
Pembimbing Dr.Hwian Christianto. S.H., M.H

ABSTRAK

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yaitu dokter. Hubungan antara dokter dan pasien secara yuridis dapat dimasukkan ke dalam golongan kontrak. Suatu kontrak adalah pertemuan pikiran (*meeting of minds*) dari dua orang mengenai suatu hal. Pihak pertama mengikatkan diri untuk memberikan pelayanan, sedangkan pihak kedua menerima pemberian pelayanan tersebut. Pasien datang kepada dokter untuk diberikan pelayanan pengobatan sedangkan dokter menerima untuk memberikannya. Dokter akan memberikan yang terbaik bagi pasien dan dokter meminta persetujuan tindakan medis kepada pasien. Prinsip *beneficence*, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan ke kebaikan pasien. Prinsip *beneficence* harus diterapkan baik untuk kebaikan individu seorang pasien maupun kebaikan masyarakat keseluruhan. Metode penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji berbagai norma-norma aturan atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian tentang prinsip dokter memberikan yang terbaik bagi pasien dikaitkan dengan kasus pengangkatan indung telur secara sepihak.

Kata kunci :Dokter, Prinsip *Beneficence*, *Informed Consent*.

PRINSIP *BENEFICENCE* ATAS PENGANGKATAN INDUNG TELUR TANPA PERSETUJUAN PASIEN

Inas Syadza Ikhsan
Fakultas Hukum Magister Ilmu Hukum
Pembimbing Dr.Hwian Christianto. S.H., M.H

ABSTRACT

Health worker is every person who devotes himself to the health sector and has knowledge and or skills through education in the health sector which for certain types requires the authority to carry out health efforts. One of the health workers is a doctor. Legally, the relationship between doctor and patient can be included in the contract category. A contract is a meeting of minds of two people about something. The first party binds itself to provide services, while the second party accepts the provision of these services. The patient comes to the doctor to be given medical services while the doctor accepts to give it. The doctor will give the best for the patient and the doctor asks the patient for approval for medical action. The principle of beneficence, which is a moral principle that prioritizes actions aimed at the good of the patient. The principle of beneficence must be applied both for the good of the individual patient and the good of society as a whole. The research method is by using a normative juridical approach, namely examining various norms, rules or regulations relating to the object of research on the principle of doctors providing the best for patients associated with cases of unilateral removal of the ovaries.

Keywords : Doctor, Beneficence Principle, Informed Consent

